


**WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI PENGARUH  
PENGETAHUAN PAJAK DAN KEPEMILIKAN NPWP  
TERHADAP KEPATUHAN MELALUI RELIGIUSITAS  
SEBAGAI VARIABEL INTERVENING**

(Studi Kasus di KPP Pratama X)

Ernawati<sup>1</sup>, Yuniati<sup>2</sup>, Rustandi<sup>3</sup>



<sup>1,2,3</sup> STIE Muhammadiyah Bandung

Korespondensi:   
<sup>2</sup>yuniati@stiemb.ac.id

Artikel ini tersedia dalam:  
<http://journal.stiemb.ac.id/index.php/mea>

DOI:10.31955/mea.vol3.iss2.pp12  
1-133

Vol. 3 No. 2 Mei-Agustus 2019

e-ISSN: 2621-5306  
p-ISSN: 2541-5255

**How to Cite:**

Ernawati, E., Yuniati, Y., & Rustandi, R. (2019). PENGARUH PENGETAHUAN PAJAK DAN KEPEMILIKAN NPWP TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI MELALUI RELIGIUSITAS SEBAGAI VARIABEL INTERVENING. *Jurnal Ilmiah MEA (Manajemen, Ekonomi, & Akuntansi)*, 3(2), 121-133

Copyright (c) 2019 Jurnal Ilmiah MEA (Manajemen, Ekonomi, & Akuntansi)



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/)

**ABSTRAK:** Penelitian ini dilakukan untuk melihat pengaruh pengetahuan pajak dan kepemilikan NPWP terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi melalui religiusitas sebagai variabel intervening. Manfaat penelitian ini untuk menambah ilmu pengetahuan bagi penulis, memberikan masukan kepada Kantor Pelayanan Pajak Pratama X di Jawa Barat, tentang pengetahuan pajak dan kepemilikan NPWP terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi melalui religiusitas sebagai variabel intervening, dan manfaat bagi akademis menjadi referensi dalam melakukan penelitian-penelitian selanjutnya.

Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian deskriptif analitis, dan teknik pengumpulan data dengan cara penyebaran kuesioner. Pengolahan data dilakukan dengan metode statistik nonparametrik dengan menggunakan analisis jalur (*path analysis*) dimana analisis jalur tidak hanya menguji pengaruh langsung saja, tetapi juga menjelaskan tentang pengaruh tidak langsung yang diberikan variabel bebas melalui variabel *intervening* terhadap variabel terikat.

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa secara tidak langsung pengetahuan pajak dan kepemilikan NPWP melalui religiusitas mempunyai pengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi pada kantor pelayanan pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama X di Jawa Barat.

**Kata Kunci :** Pengetahuan Pajak, Kepemilikan NPWP, Religiusitas, Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

**ABSTRACT:** *The purpose of this study is to determine the influence knowledge of tax and possession taxpayer registration number (NPWP) of submission taxpayer people of religiosity as intervening variables. The benefits of this study science for writers provide input to Kantor Pelayanan Pajak Pratama X in West Java about knowledge of tax and possession taxpayer registration number (NPWP) of submission taxpayer people of religiosity as intervening and benefits of academics to be a reference in conducting further research.*

*The research method used is analytical descriptive, and data collection techniques by distributing questionnaires. Data processing performed with nonparametric statistical method using path analysis (pathanalysis) where path analysis not only tests the direct effect, but also explains the indirect effect given by independent variables through intervening variables on the dependent variable.*

*Based on the results of the study it can be concluded that tax knowledge and ownership indirectly taxpayer registration number (NPWP) through religiosity has a significant influence on the compliance of individual taxpayers in Kantor Pelayanan Pajak Pratama X In West Java.*

**Keywords :** *Knowledge of Tax, Ownership of Taxpayer Identification Number, Religiosity, Compulsory Complianc Personal Tax*

## PENDAHULUAN

Dalam Rangka memajukan kesejahteraan rakyat dapat diwujudkan apabila pemerintah menjalankan pemerintahannya dengan baik dan melaksanakan pembangunan disegala bidang. Suatu negara akan berjalan dengan baik ketika sumber keuangan negara stabil ataupun kuat. Sumber penerimaan dana untuk negara di dominasi oleh pajak. Pajak merupakan sumber terbesar pembiayaan Negara (Dessy, 2017).

Berikut beberapa fenomena kasus-kasus yang terjadi dalam dunia perpajakan Indonesia belakangan, kondisi tersebut dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak.

**Tabel 1**

### Fenomena Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

No	Kasus
1	Dari 2,6 juta wajib pajak, hanya separuhnya yang taat pajak pada tahun 2017, "Masyarakat masih kurang patuh.
2	Pemilik NPWP yang tidak melaporkan SPT dikarenakan ketika pembuatan NPWP untuk keperluan melamar kerja Permasalahan muncul ketika pelamar tersebut nyatanya tidak diterima kerja. Sehingga, mereka menjadi pemegang NPWP yang tidak memiliki penghasilan tetap akhirnya tidak melakukan pelaporan SPT yang semestinya dilakukan setahun sekali.
3	Dari 257 juta penduduk di Indonesia, yang terdaftar sebagai wajib pajak orang pribadi (OP) sebanyak 30 juta, dari total itu sebanyak 12,7 juta yang melaporkan SPT, dan dari total yang lapor hanya 1,5 juta yang membayar kelebihan dan kekurangan pajaknya.

Sumber: Tribunnews.Com, Pikiran Rakyat.Com, Finance.Detik.Com


Berdasarkan fenomena yang ada pada Tabel 1 di atas, dapat disimpulkan, bahwa tingkat kepatuhan wajib pajak masih sangat rendah. Hal ini terbukti dengan sedikitnya jumlah penduduk Indonesia yang bekerja yang mendaftarkan diri sebagai Wajib

Pajak.

**Grafik 1**

### Kepatuhan Wajib Pajak OP di KPP Pratama X di Jawa Barat

Tahun 2016-2018



Sumber : Data Primer pada Kpp Pratama X , diolah penulis 2018

Berdasarkan grafik 1 di atas, menunjukkan bahwa jumlah wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di KPP Pratama X pada tahun 2016 sebesar 155.815, tahun 2017 sebesar 179.929 dan tahun 2018 sebesar 196.192 mengalami peningkatan tiap tahun. Dengan wajib pajak orang pribadi yang terdaftar SPT pada tahun 2016 sebesar 114.513, tahun 2017 sebesar 95.331 dan tahun 2018 sebesar 111.120 mengalami penurunan di tahun 2017. Dan wajib pajak orang pribadi yang melapor SPT pada tahun 2016 sebesar 57.824, tahun 2017 sebesar 54.387 dan tahun 2018 sebesar 46.533 mengalami penurunan tiap tahun.

**Tabel 2**

### Realisasi Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Membayar Pajak Tahun 2016-2018

Tahun	WP OP Lapor SPT	WP OP Bayar Pajak	Presentase (%)
2016	57.824	2.699	4,71
2017	54.387	3.967	7,29
2018	46.533	4.209	9,05

Sumber: Data Primer pada Kpp Pratama X , diolah penulis 2018

Berdasarkan tabel 2 di atas, menunjukkan bahwa presentase wajib pajak orang pribadi yang membayar pajak di KPP Pratama X pada tahun

2016-2018 yaitu, pada tahun 2016 hanya 4,71% dari realisasi wajib pajak orang pribadi yang lapor SPT, tahun 2017 hanya 7,29% dari realisasi wajib pajak orang pribadi yang lapor SPT, dan tahun 2018 hanya 9,05% dari realisasi wajib pajak orang pribadi yang lapor SPT.

**Tabel 3**

**Realisasi Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Melapor SPT dan Yang Terdaftar Tahun 2016-2018**

Tahun	WP OP Terdaftar Wajib SPT	WP OP Yang Lapor SPT	Presentase (%)
2016	114.513	57.824	50,5%
2017	95.331	54.387	57,0%
2018	111.120	46.533	41,88%


Sumber: Data Primer pada Kpp Pratama X, diolah penulis 2018

Berdasarkan tabel 3 di atas, menunjukkan bahwa presentase realisasi wajib pajak orang pribadi yang melapor SPT di KPP Pratama X pada tahun 2016-2018 yaitu, pada tahun 2016 hanya 50.5% dari wajib pajak orang pribadi yang terdaftar, tahun 2017 hanya 57% dari wajib pajak orang pribadi yang terdaftar dan tahun 2018 hanya 41.88% dari wajib pajak orang pribadi yang terdaftar.

Jadi wajib pajak orang pribadi yang membayar pajak di KPP Pratama X pada tahun 2016 - 2018 memiliki presentase sangat jauh dari jumlah realisasi wajib pajak orang pribadi yang lapor SPT.

Grafik 2

Grafik Rasio Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi



Sumber: Data Primer pada Kpp Pratama X , diolah penulis 2018

Dari grafik 2 di atas, menunjukkan bahwa presentase kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama X mengalami kenaikan hanya pada tahun 2017 sebanyak 1,10%, sedangkan pada tahun 2016 dan 2018 mengalami penurunan.

Data di atas, menunjukkan bahwa masih ada wajib pajak yang tidak membayar pajak karena menganggap membayar pajak merupakan sebuah kerugian. Kecenderungan tersebut merupakan persoalan yang cukup serius bagi Direktorat Jenderal Pajak.

Menurut Nurjannah (2017) Religiusitas seseorang juga dapat berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Religiusitas dalam Islam bukan hanya terjadi ketika seseorang melakukan ibadah ritual saja, melainkan juga ketika melakukan aktivitas lainnya sehari-hari.

Menurut Febriansyah (2015) meneliti kualitas pelayanan dan pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak, memiliki hasil bahwa kualitas pelayanan dan pengetahuan perpajakan telah terbukti membawa pengaruh yang positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Selain karena kewajiban, kepemilikan NPWP juga dilatar belakangi oleh berbagai kebutuhan wajib pajak atas NPWP tersebut.

Menurut Putri (2012) mengatakan bahwa wajib pajak akan patuh untuk mendaftarkan diri apabila memperoleh manfaat atas kepemilikan NPWP. Oleh karena itu, kemanfaatan NPWP diduga sebagai salah satu faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak. Semakin banyak manfaat yang diperoleh wajib pajak atas kepemilikan NPWP, maka kepatuhan wajib pajak juga akan semakin meningkat.

Berdasarkan uraian mengenai hasil dari penelitian-penelitian terdahulu, memberikan motivasi untuk melakukan penelitian dengan judul **“Pengaruh Pengetahuan Pajak dan Kepemilikan NPWP terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Melalui Religiusitas Sebagai Variabel Intervening di KPP Pratama X di Jawa Barat”**.

## TINJAUAN LITERATUR DAN HIPOTESIS

### Definisi Pengetahuan Pajak

Pengetahuan pajak adalah seberapa banyak ilmu yang dimiliki oleh wajib pajak, ketika wajib pajak menjalankan kewajiban pajak dan merupakan informasi yang dimiliki wajib pajak mengenai hal-hal yang berkaitan dengan tata cara perpajakan. ((Widayanti dan Nurlis 2010), (Wati, 2016), (Hardiningsih dan Yulianawati, 2011))

### Dimensi dan Indikator Pengetahuan Pajak

Menurut UU No. 36 Tahun 2008, Yuniati (2016:8 dan 17), Yuniati (2017:10 dan 17) Mardiasmo (2016:4), Waluyo (2012:57), Suandy (2011:4) pengukuran pengetahuan pajak dapat diukur menggunakan dimensi: Fungsi Pajak, dalam kaitannya dengan pembangunan dan kesejahteraan, pajak memiliki fungsi-fungsi yang dapat dipakai untuk menunjang tercapainya suatu masyarakat yang adil dan makmur secara merata.

Subjek Pajak menurut UU No. 36 Tahun 2008 Pasal 2 dalam bukunya Yuniati (2017:10) dan Waluyo (2012:57) ialah sebagai berikut: a) Orang Pribadi, b) Warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan, c) Badan, d) Bentuk Usaha Tetap.

Objek Pajak menurut UU No. 36 Tahun 2008 Pasal 4 dalam bukunya Yuniati (2017:14) dan Waluyo (2012:65) ialah sebagai berikut: a) Penghasilan, b) Laba usaha, c) Hadiah dari Undian atau pekerjaan, d) Keuntungan karena penjualan atau karenapengalihan harta, e) Deviden.

Menurut Yuniati (2016:17) dan Suandy (2011:4) dalam tarif pajak yang dikenakan selama ini dapat dibedakan menjadi empat, yakni: a) Tarif tetap, b) Tarif proporsional, c) Tarif progresif, d) Tarif regresif.

### Definisi Kepemilikan NPWP

Nomor Pokok Wajib Pajak adalah nomor yang diberikan kepada Wajib Pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas Wajib Pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya. (Undang-Undang KUP Nomor 16 Tahun 2009 Pasal 1 Angka 6), (Resmi, 2014:24), (Putri, 2012), (Zulaikha, 2013)).

### Dimensi dan Indikator Kepemilikan NPWP

Menurut UU KUP No.16 Tahun 2009, Mardiasmo (2011:135) dan Tansuria (2010:3) pengukuran

kepemilikan NPWP dapat diukur menggunakan dimensi: Manfaat NPWP adalah sebagai tanda pengenal diri dan untuk menjaga ketertiban dalam pembayaran pajak dan pengawasan administrasi perpajakan.

Fungsi NPWP menurut Mardiasmo (2011:135) adalah sebagai berikut: a) Sarana dalam administrasi perpajakan, b) Tanda pengenal diri atau identitas WP dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya, c) Dicantumkan dalam setiap dokumen perpajakan, d) Menjaga ketertiban dalam pembayaran pajak dan pengawasan administrasi perpajakan.

Pendaftaran NPWP menurut Tansuria (2010:3) di dalam Febriyanti (2013) wajib pajak mengisi Formulir Permohonan Pendaftaran Wajib Pajak atau Formulir Permohonan Pengukuhan PKP secara lengkap dan jelas serta ditanda tangani oleh wajib pajak atau kuasanya dan menyerahkannya kepada petugas pendaftaran wajib pajak.

Menurut Tansuria (2010:8) di dalam Febriyanti (2013) Penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak dilakukan oleh Direktur Jenderal Pajak apabila memenuhi syarat sebagai berikut: a) Wajib pajak sudah tidak memenuhi persyaratan subjektif dan/atau objektif, misalnya wajib pajak orang pribadi meninggal dunia dan tidak meninggalkan warisan, b) Wajib pajak badan dalam rangka likuidasi atau pembubaran karena penghentian atau penggabungan usaha, c) Wanita yang sebelumnya telah memiliki NPWP dan menikah tanpa membuat perjanjian pemisahan harta dan penghasilan, d) Wajib pajak bentuk badan usaha tetap yang menghentikan usahanya di Indonesia, e) Warisan yang belum terbagi dalam kedudukan sebagai subjek pajak sudah selesai dibagi, f) Dianggap perlu oleh Direktur Jenderal Pajak untuk menghapus NPWP dari wajib pajak yang sudah tidak memenuhi persyaratan subjektif dan/ atau objektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Sanksi bagi seseorang yang diwajibkan memiliki NPWP namun tidak mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP menurut Pasal 39 Ayat (1) (2) (3) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009, adalah sebagai berikut : a) Setiap orang yang dengan sengaja Pasal 39 Ayat (1) Tidak mendaftarkan diri untuk diberikan NPWP atau tidak melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak, Tidak menyampaikan Surat Pemberitahuan, Menyampaikan Surat

Pemberitahuan dan/ atau keterangan yang isinya tidak benar atau tidak lengkap, Tidak menyetorkan pajak yang telah dipotong atau dipungut sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling sedikit 2 (dua) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar dan paling banyak 4 (empat) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar, b) Pasal 39 Ayat (2) yaitu Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (I) ditambahkan I (satu) kali menjadi 2 (dua) kali sanksi pidana apabila seseorang melakukan lagi tindak pidana dibidang perpajakan sebelum lewat I (satu) tahun, terhitung sejak selesainya menjadi pidana penjara yang dijatuhkan, c) Pasal 39 Ayat (3) Setiap orang yang melakukan percobaan untuk melakukan tindak pidana menyalahgunakan atau menggunakan tanpa hak hak NPWP atau Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak sebagaimana yang dimaksud pada ayat (I) huruf d, dalam rangka mengajukan permohonan restitusi atau melakukan kompensasi pajak atau pengkreditan pajak, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6 bulan dan paling lama 2 tahun dan denda paling sedikit 2 kali jumlah restitusi yang dimohonkan dan atau kompensasi atau pengkreditan yang dilakukan dan paling banyak 4 kali jumlah restitusi yang dimohonkan dan atau kompensasi atau pengkreditan yang dilakukan.

### Definisi Religiusitas

Menurut Nurjannah (2017) Religiusitas berasal dari kata religi yang berarti agama. Agama sendiri merupakan ketaatan kepada Allah, sifat-sifat dan kekuasaannya, dengan kewajiban dan ajaran yang berhubungan dengan ajaran tersebut. Al-Quran sendiri sudah menjelaskan tentang Agama yang berbunyi :

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ ٥٦

Artinya : *Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka mengabdikan kepada-Ku (Q.S Adh-Dhariyat :56)*

Menurut M. Quraish Shihab (2002) dalam Nurjannah (2017) ayat ini mempunyai maksud bahwa Allah SWT menegaskan kepada seluruh umatnya baik jin atau manusia agar beribadah hanya kepada Allah semata, baik lahir maupun batin. Sehingga Religiusitas dalam Islam bukan hanya terjadi ketika seseorang melakukan ibadah ritual saja, melainkan juga ketika melakukan aktivitas lainnya sehari-hari.

Dapat disimpulkan bahwa Religiusitas dalam Islam bukan hanya terjadi ketika seseorang melakukan ibadah ritual saja, melainkan juga ketika melakukan aktivitas lainnya sehari-hari. (Q.S Adh-Dhariyat:65), (Nurjannah, 2017), (Ancok dan Suroso, 2005))

### Dimensi dan Indikator Religiusitas

Menurut Nurjannah (2017) dan Widagsono (2017) pengukuran Religiusitas dapat diukur menggunakan dimensi :

Menurut Ancok dan Suroso (2009) bahwa konsep Glock & Stark mempunyai kesesuaian dengan Islam. Walaupun tidak sepenuhnya sama, dimensi keyakinan dapat disejajarkan dengan *aqidah*. Dimensi keyakinan menunjukkan pada tingkat keyakinan atau keimanan seseorang terhadap kebenaran ajaran agama, terutama terhadap ajaran-ajaran agama yang bersifat fundamental. *Aqidah* secara etimologi yaitu kepercayaan. *Aqidah* merupakan pondasi utama dalam ajaran Islam. Menurut (Ancok dan Suroso, 2008) Praktik agama (*practice*) merupakan dimensi yang berkaitan dengan seperangkat perilaku yang dapat menunjukkan seberapa besar komitmen seseorang terhadap agama yang diyakininya.

Menurut Ancok dan Suroso (2008) Konsep Glock & Stark mempunyai kesesuaian dengan Islam. Walaupun tidak sepenuhnya sama, dimensi praktik agama disejajarkan dengan *syari'ah*. *Syari'ah* Islam ialah tata cara pengaturan tentang perilaku manusia untuk mencapai keridhaan Allah SWT. Keseluruhan etika Islam, pada tataran individu dan sosial, dihubungkan dengan *syari'ah*, sementara itu penyucian di dalam jiwa dan penyerapan makna hakiki dari *syari'ah* adalah untuk jalan spiritual atau *thariqah*, dimana hal itu harus selalu didasarkan pada praktik formal Tuhan.

Menurut Ancok dan Suroso (2009) pengalaman keberagamaan (*feelings*) adalah dimensi yang berkaitan dengan pengalaman keagamaan, perasaan-perasaan, persepsi-persepsi, dan sensasi-sensasi yang dialami oleh seseorang perasaan yang dialami oleh orang beragama, seperti rasa tenang, tenteram, bahagia, syukur, patuh, taat, takut, menyesal, bertobat, dan lain-lain. Ancok dan Suroso berpendapat bahwa konsep Glock & Stark mempunyai kesesuaian dengan Islam. Walaupun tidak sepenuhnya sama, dimensi pengalaman disejajarkan dengan *akhlak*. *Akhlak* secara etimologi berasal dari kata *khalaqa*, yang asalnya *khuluqun*

yang berarti perangai, tabiat, adat atau *khalqun* yang berisi kejadian, buatan, ciptaan. Jadi secara etimologi akhlak itu berarti perangai, adat, tabiat atau sistem perilaku yang dibuat. Karenanya akhlak secara kebahasaan bisa baik atau buruk tergantung kepada tata nilai yang dipakai sebagai landasannya, meskipun secara sosiologi di Indonesia kata akhlak sudah mengandung konotasi baik, jadi orang yang berakhlak berarti orang yang berakhlak baik.

### **Definisi Kepatuhan Wajib Pajak**

Kepatuhan wajib pajak adalah sikap wajib pajak yang secara rela dan ikhlas tanpa dipaksa untuk menjalankan kewajiban perpajakan yang berupa menghitung pajak, melaporkan pajak dan membayar pajak. Disini wajib pajak rela menghitung pajak yang akan dibayar tanpa merasa di paksa. (Gunandi, 2003:94), (Rahayu, 2013:138-139), (Rahmawaty, 2014).

### **Dimensi dan Indikator Kepatuhan Wajib Pajak**


Kepatuhan formal, menurut UU KUP No.16 Tahun 2009, Widi Widodo (2010:68), Siti Kurnia Rahayu (2013:138), Safri Nurmantu (2010:148), Neng Siti RW, Bagianto, Agus dan Yuniati Yuniati (2018) bahwa yang dapat diidentifikasi sebagai kewajiban wajib pajak dalam perpajakan adalah hal-hal berikut dimana dapat diteliti sebagai indikator kepatuhan formal dalam UU Nomor 16 Tahun 2009, bahwa Kepatuhan Wajib Pajak adalah : a) Berdasarkan Pasal 2 Ayat (1) Perihal Pendaftaran dan Pengukuhan, “Setiap wajib pajak yang telah memenuhi persyaratan subjektif dan objektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan wajib mendaftarkan diri pada kantor Direktorat Jendral Pajak yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukan

wajib pajak dan kepadanya diberikan NPWP”, b) Berdasarkan Pasal 2 Ayat (2) Perihal Pendaftaran dan Pengukuhan, “Setiap wajib pajak sebagai pengusaha yang dikenakan pajak berdasarkan UU Pajak Pertambahan Nilai 1984 dan perubahannya, wajib melaporkan usahanya pada kantor Direktorat Jendral Pajak yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukan pengusaha, dan tempat kegiatan usaha dilakukan untuk dikukuhkan menjadi Pengusaha Kena Pajak”, c) Berdasarkan Pasal 3 Ayat (1) Perihal Kewajiban Penyampaian SPT, “Setiap wajib pajak mengisi Surat Pemberitahuan dengan benar, lengkap dan jelas dalam Bahasa Indonesia dengan menggunakan huruf Latin, angka Arab, satuan mata uang Rupiah, dan menandatangani serta menyampaikan ke kantor Direktorat Jendral Pajak tempat wajib pajak terdaftar atau dikukuhkan atau tempat lain yang ditetapkan oleh Direktur Jendral Pajak”, d) Berdasarkan Pasal 3 Ayat (3) Perihal Batas Waktu Penyampaian SPT, “Batas waktu penyampaian SPT adalah: Untuk SPT Masa, paling lama 20 hari setelah akhir masa pajak, Untuk SPT Tahunan Pajak Penghasilan WP OP paling lama 3 bulan setelah akhir tahun pajak, atau Untuk SPTP Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Badan, paling lama 4 bulan setelah akhir tahun pajak, e) Berdasarkan Pasal 9 Ayat (1) Perihal Pembayaran dan Penyetoran Pajak.

Pengukuran kepatuhan wajib pajak meliputi kepatuhan formal dan kepatuhan material (Neng Siti RW, Bagianto, Agus dan Yuniati Yuniati, 2018).


Kepatuhan material, menurut Widodo (2010:69) Kepatuhan material adalah suatu keadaan dimana wajib pajak secara substantif (hakekat) memenuhi semua ketentuan material perpajakan, yakni sesuai isi dan jiwa undang-undang perpajakan.

**Gambar 1**  
**Bagan Kerangka Pemikiran**



**Gambar 2**

## Paradigma Penelitian



### HIPOTESIS PENELITIAN

Pengetahuan Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi, menurut Widayanti dan Nurlis (2010) di dalam Handayani, dkk (2012) Pengetahuan pajak yaitu ilmu yang dimiliki wajib pajak mengenai pajak sehingga wajib pajak memahami bagaimana hal-hal yang menyangkut tentang kewajiban pajak. Hal ini didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Yulianawati (2011) dimana pengetahuan pajak tidak memiliki pengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak.  $H_1$  = Semakin baik pengetahuan wajib pajak orang pribadi maka semakin meningkat kepatuhan wajib pajak

Kepemilikan NPWP terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi, menurut Undang-Undang Nomor 16 tahun 2009 Pasal 1 Angka 6, Nomor Pokok Wajib Pajak adalah nomor yang diberikan kepada Wajib Pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas Wajib Pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya. Hal ini didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Zulaikha (2013) dimana kemanfaatan NPWP diduga sebagai salah satu faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak.  $H_2$  = Semakin meningkat kesadaran wajib pajak orang pribadi terhadap kepemilikan NPWP maka akan semakin meningkat kepatuhan wajib pajak

Pengaruh Pengetahuan Pajak dan Kepemilikan

NPWP terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Melalui Religiusitas Sebagai Variabel Intervening, menurut Nurjannah (2017) Religiusitas dalam Islam bukan hanya terjadi ketika seseorang melakukan ibadah ritual saja, melainkan juga ketika melakukan aktivitas lainnya sehari-hari. Religiusitas diwujudkan dalam berbagai sisi kehidupan manusia yang dapat berpengaruh terhadap perilaku individu kedalaman keagamaan seseorang dan keyakinannya terhadap adanya Tuhan yang diwujudkan dengan mematuhi perintah dan menjauhi larangan-nya dengan keikhlasan hati dengan seluruh jiwa dan raga. Hal ini didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Basri, dkk (2012) dimana berperilaku tidak patuh dan religiusitas dapat berpengaruh terhadap niat tidak patuh dan kepatuhan pajak.  $H_3$  = Semakin baik pengetahuan pajak dan semakin meningkatnya kepemilikan NPWP melalui religiusitas maka akan semakin meningkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

### METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini jenis penelitiannya adalah penelitian deskriptif kuantitatif untuk mengetahui seberapa besar pengaruh pengetahuan pajak dan kepemilikan NPWP terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi melalui religiusitas di KPP Pratama X di Jawa Barat.

Menurut Sugiyono (2014:61) pengertian



populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek/subjek yang mempunyai kualitas dan mempunyai karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh petugas di KPP Pratama X di Jawa Barat.

Menurut Sugiyono (2014:81) pengertian sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Dalam penelitian ini, teknik pengambilan sampel menggunakan *purposive sampling* yaitu teknik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu. Jadi dalam penelitian ini sampel yang digunakan adalah seluruh petugas yang ada di KPP Pratama X di Jawa Barat. Berdasarkan data primer yang diperoleh dari seluruh petugas di KPP Pratama X di Jawa Barat berjumlah 80 orang.

**Uji Analisis Jalur (*Path Analysis*)**

Menurut Franekel dan Wallen di dalam Marsono (2014:9) mengartikan bahwa analisis jalur digunakan untuk menguji kemungkinan dari satu hubungan sebab akibat di antara tiga variabel atau lebih. Menurut Robert D. Retherord dan Jonathan Sarwoto di dalam Marsono (2014:9), *path analysis* ialah suatu teknik untuk menganalisis hubungan sebab akibat yang terjadi pada regresi berganda jika variabel bebasnya mempengaruhi variabel tergantung tidak hanya secara langsung tetapi juga secara tidak langsung. Istilah lain dari uji regresi dengan variabel *intervening* adalah *path analysis* atau analisis jalur. Sementara, analisis jalur tidak hanya menguji pengaruh langsung saja, tetapi juga menjelaskan tentang pengaruh tidak langsung yang diberikan variabel bebas melalui variabel *intervening* terhadap variabel terikat.

**HASIL PENELITIAN**

Berikut ini adalah tabel hasil uji analisis jalur model I yang menunjukkan hasil dari pengujian variabel Pengetahuan Pajak ( $X_1$ ) dan Kepemilikan NPWP ( $X_2$ ) terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Y).

**Tabel 4**  
**Hasil Uji Analisis Jalur Model I**

Coefficients <sup>a</sup>	
Model	Sig.

1	(Constant)	,994
	Pengetahuan Pajak	,101
	Kepemilikan NPWP	,005

a. Dependent Variable : Religiusitas  
Sumber : Hasil SPSS 24 yang sudah diolah penulis, 2018

**Tabel 5**  
**Hasil Uji Analisis Jalur Model I**

Model Summary	
Model	R Square
1	,452

a. Predictors: (Constant), Kepemilikan NPWP, Pengetahuan Pajak


Sumber: Hasil SPSS 24 yang sudah diolah penulis, 2018

Mengacu pada regresi model I pada bagian tabel 4.2 "*Coefficients*" dapat diketahui bahwa nilai signifikansi dari kedua variabel yaitu,  $X_1 = 0,101$  dan  $X_2 = 0,005$ ,  $X_1 = 0,101 > 0,05$ , maka tidak berpengaruh terhadap religiusitas, sedangkan  $X_2 = 0,005 < 0,05$ , maka berpengaruh terhadap religiusitas.

Besarnya nilai *R Square* yang terdapat pada tabel *model summary* adalah sebesar 0,452, hal ini menunjukkan bahwa pengaruh  $X_1$  dan  $X_2$  terhadap  $X_3$  sebesar 45,2% sementara sisanya 54,8 % merupakan kontribusi dari variabel-variabel lain yang tidak dimasukkan dalam penelitian ini. Sementara itu untuk nilai  $e1 = \sqrt{(1-0,452)} = 0,7402$ . Dengan demikian diperoleh diagram jalur model struktur 1 sebagai berikut :

**Gambar 3**

**Struktur Uji Analisis Jalur Model I**



Analisis pengaruh  $X_1$  terhadap  $X_3$  dari analisis di atas diperoleh nilai signifikan  $X_1$  sebesar 0,101 lebih besar dari 0,05 sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak ada pengaruh signifikan  $X_1$  terhadap  $X_3$ . Analisis pengaruh  $X_2$  terhadap  $X_3$  dari analisis di atas diperoleh nilai signifikan  $X_2$  sebesar 0,005 lebih kecil dari 0,05 sehingga dapat disimpulkan bahwa secara langsung terdapat pengaruh signifikan  $X_2$  terhadap  $X_3$ .

Pada tabel 4.3 hasil uji analisis jalur model II, analisis pengaruh  $X_3$  terhadap  $Y$  dari analisis diperoleh bahwa nilai signifikan  $X_3$  sebesar 0,027 < 0,05 sehingga dapat disimpulkan bahwa secara langsung terdapat pengaruh signifikan  $X_3$  terhadap  $Y$ .

**Tabel 6**  
**Hasil Uji Analisis Jalur Model II**

Coefficients <sup>a</sup>			
Model	Standardized Coefficients	t	Sig.
	Beta		
1 (Constant)		-,455	,652
Pengetahuan Pajak	,051	,461	,647
Kepemilikan NPWP	,648	5,462	,000
Religiusitas	,261	2,319	,027

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak OP

Sumber: Hasil SPSS 24 yang sudah diolah penulis, 2018

**Tabel 7**  
**Hasil Uji Analisis Jalur Model II**


Model Summary	
Model	R Square
1	,763

a. Predictors: (Constant), Religiusitas, Pengetahuan Pajak, Kepemilikan NPWP  
Sumber: Hasil SPSS 24 yang sudah diolah penulis, 2018

Berdasarkan regresi model II pada bagian tabel "coefficient" diketahui bahwa nilai signifikan dari ketiga variabel yaitu  $X_1 = 0,647$ ,  $X_2 = 0,000$  dan  $X_3 = 0,027$ .  $X_1$  lebih besar dari 0,05,  $X_2$  lebih kecil dari 0,05 sedangkan  $X_3$  lebih kecil dari 0,05. Hasil ini memberikan kesimpulan bahwa regresi model II yakni  $X_1$  tidak berpengaruh terhadap  $Y$  sedangkan  $X_2$  dan  $X_3$  berpengaruh pada  $Y$ . Berdasarkan nilai  $R$  Square yang terdapat pada tabel "model summary" adalah sebesar 0,763, hal ini menunjukkan bahwa kontribusi  $X_1$ ,  $X_2$ , terhadap  $Y$  melalui  $X_3$  adalah sebesar 76,3% sementara sisanya 23,7% merupakan kontribusi dari variabel lain yang tidak diteliti. sementara untuk nilai  $e_2 = \sqrt{1 - 0,763} = 0,4868$  dengan demikian di peroleh diagram jalur model struktur II sebagai berikut dapat dilihat pada gambar 4.2:

**Gambar 4**

**Struktur Uji Analisis Jalur Model II**



Analisis pengaruh  $X_1$  melalui  $X_3$  terhadap  $Y$ : diketahui pengaruh langsung yang diberikan  $X_1$

terhadap  $Y$  sebesar 0,051, sedangkan pengaruh tidak langsung  $X_1$  melalui  $X_3$  terhadap  $Y$  adalah perkalian antara nilai beta  $X_1$  terhadap  $Y$  dengan

nilai beta  $X_3$  terhadap  $Y$  yaitu:  $0,101 \times 0,261 = 0,0263$ . Maka pengaruh total yang diberikan  $X_1$  terhadap  $Y$  adalah pengaruh langsung ditambah dengan pengaruh tidak langsung yaitu:  $0,051 + 0,0263 = 0,0773$ . Berdasarkan hasil perhitungan diatas diketahui bahwa nilai pengaruh langsung sebesar  $0,051$  dan pengaruh tidak langsung sebesar  $0,0773$  yang berarti bahwa nilai pengaruh tidak langsung lebih besar dibandingkan dengan nilai pengaruh langsung. Hasil ini menunjukkan bahwa secara tidak langsung  $X_1$  melalui  $X_3$  mempunyai pengaruh signifikan terhadap  $Y$ .

Analisis pengaruh  $X_2$  melalui  $X_3$  terhadap  $Y$ : diketahui pengaruh langsung yang di berikan  $X_2$  terhadap  $Y$  sebesar  $0,648$ , sedangkan pengaruh tidak langsung  $X_2$  melalui  $X_3$  terhadap  $Y$  adalah perkalian antara nilai beta  $X_2$  terhadap  $Y$  dengan nilai beta  $X_3$  terhadap  $Y$  yaitu:  $0,005 \times 0,261 = 0,0013$ . Maka pengaruh total yang diberikan  $X_2$  terhadap  $Y$  adalah pengaruh langsung ditambah dengan pengaruh tidak langsung yaitu  $0,648 + 0,0013 = 0,649$ . Berdasarkan hasil perhitungan di atas diperoleh nilai pengaruh langsung sebesar  $0,648$  dan pengaruh tidak langsung sebesar  $0,649$  yang berarti bahwa nilai pengaruh tidak langsung lebih lebih besar dibandingkan dengan nilai pengaruh langsung. Hasil ini menunjukkan bahwa secara tidak langsung  $X_2$  melalui  $X_3$  mempunyai pengaruh signifikan terhadap  $Y$ .

## HASIL UJI HIPOTESIS

Dari analisis di atas diperoleh nilai signifikansi Pengetahuan Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi sebesar  $0,647 > 0,05$  sehingga dapat disimpulkan bahwa secara langsung tidak terdapat pengaruh signifikan Pengetahuan Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi sebesar  $64,7\%$  sisanya  $35,3\%$ . Seperti penelitian sebelumnya, Menurut Hardiningsih (2011) menyatakan bahwa pengetahuan pajak tidak memiliki pengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak. Kurangnya pengetahuan yang dimiliki Wajib Pajak tentang peraturan perpajakan disebabkan karena tingkat pendidikan.

Dari analisis di atas diperoleh nilai signifikansi Kepemilikan NPWP terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi sebesar  $0,000 < 0,05$  sehingga dapat disimpulkan bahwa secara langsung terdapat pengaruh signifikan Kepemilikan NPWP terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. Seperti

penelitian sebelumnya Zulaikha (2013) kemanfaatan NPWP diduga sebagai salah satu faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak. Semakin banyak manfaat yang diperoleh wajib pajak atas kepemilikan NPWP, maka kepatuhan wajib pajak juga akan semakin meningkat.

Analisis pengaruh  $X_1$  melalui  $X_3$  terhadap  $Y$ : diketahui pengaruh langsung yang diberikan  $X_1$  terhadap  $Y$  sebesar  $0,051$ , sedangkan pengaruh secara tidak langsung  $X_1$  melalui  $X_3$  terhadap  $Y$  adalah perkalian antara nilai beta  $X_1$  terhadap  $X_3$  dengan nilai beta  $X_3$  terhadap  $Y$  yaitu:  $0,101 \times 0,261 = 0,0263$ . Maka pengaruh total yang diberikan  $X_1$  terhadap  $Y$  adalah pengaruh secara langsung ditambah dengan pengaruh secara tidak langsung yaitu:  $0,051 + 0,0263 = 0,0773$ . Berdasarkan hasil perhitungan diatas diketahui bahwa nilai pengaruh secara langsung sebesar  $0,051$  dan pengaruh secara tidak langsung sebesar  $0,0773$  yang berarti bahwa nilai pengaruh secara tidak langsung lebih besar dibandingkan dengan nilai pengaruh secara langsung.

Hasil ini menunjukkan bahwa secara tidak langsung  $X_1$  melalui  $X_3$  mempunyai pengaruh signifikan terhadap  $Y$ . Analisis pengaruh  $X_2$  melalui  $X_3$  terhadap  $Y$ : diketahui pengaruh secara langsung yang di berikan  $X_2$  terhadap  $Y$  sebesar  $0,648$ , sedangkan pengaruh secara tidak langsung  $X_2$  melalui  $X_3$  terhadap  $Y$  adalah perkalian antara nilai beta  $X_2$  terhadap  $X_3$  dengan nilai beta  $X_3$  terhadap  $Y$  yaitu:  $0,005 \times 0,261 = 0,0013$ . Maka pengaruh total yang diberikan  $X_2$  terhadap  $Y$  adalah pengaruh secara langsung ditambah dengan pengaruh secara tidak langsung yaitu  $0,648 + 0,0013 = 0,649$ . Berdasarkan hasil perhitungan di atas diperoleh nilai pengaruh secara langsung sebesar  $0,648$  dan pengaruh secara tidak langsung sebesar  $0,649$  yang berarti bahwa nilai pengaruh secara tidak langsung lebih lebih besar dibandingkan dengan nilai pengaruh secara langsung. Hasil ini menunjukkan bahwa secara tidak langsung  $X_2$  melalui  $X_3$  mempunyai pengaruh signifikan terhadap  $Y$ . Jadi hasil ini menunjukkan bahwa secara tidak langsung  $X_1$  dan  $X_2$  melalui  $X_3$  mempunyai pengaruh signifikan terhadap  $Y$ . Religiusitas menunjuk pada tingkat keterikatan individu dengan agama. Menurut Basri, dkk (2012) dalam penelitian menyatakan bahwa wajib Pajak yang memiliki religiusitas yang tinggi dapat mengontrol dirinya untuk melakukan kepatuhan pajak.

## SIMPULAN

Berdasarkan data yang dikumpulkan dan pengujian yang dilakukan, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

Pengetahuan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi sebesar  $0,647 > 0,05$ , sehingga tidak terdapat pengaruh secara signifikan. Jadi kurangnya pengetahuan wajib pajak, maka akan semakin menurun jumlah kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Hal ini disebabkan kurangnya pengetahuan pajak, tingkat pendidikan dan tidak update nya wajib pajak tentang pajak.

Kepemilikan NPWP terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi sebesar  $0,000 < 0,05$ , sehingga secara langsung terdapat pengaruh secara signifikan. Jadi semakin meningkat kepemilikan NPWP maka akan semakin meningkat jumlah kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

Pengetahuan pajak dan kepemilikan NPWP terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi melalui religiusitas sebagai variabel Intervening. Berdasarkan hasil perhitungan diketahui bahwa nilai pengaruh secara langsung pengetahuan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi sebesar 5,1% dan pengaruh secara tidak langsung pengetahuan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi melalui religiusitas sebesar 7,73% yang berarti bahwa nilai pengaruh tidak langsung lebih besar dibandingkan dengan nilai pengaruh langsung. Hasil ini menunjukkan bahwa secara tidak langsung pengetahuan pajak melalui religiusitas mempunyai pengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Berdasarkan hasil perhitungan di atas diperoleh nilai pengaruh secara langsung kepemilikan NPWP terhadap kepatuhan wajib pajak besar 64,8% dan pengaruh secara tidak langsung sebesar 64,9% yang berarti bahwa nilai pengaruh tidak langsung lebih lebih besar dibandingkan dengan nilai pengaruh langsung. Hasil ini menunjukkan bahwa secara tidak langsung kepemilikan NPWP melalui religiusitas mempunyai pengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

## DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an dan Terjemahan

Ancok, D & Suroso, F. (2011). *Psikologi Islami ; Solusi Islam Atas Problem- Problem Psikologi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Arum, Harjanti Puspa. (2012). *Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pelayanan Fiskus, dan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi yang Melakukan Kegiatan Usaha dan Pekerjaan Bebas (Studi di Wilayah KPP Pratama Cilacap)*. Skripsi, Fakultas Ekonomika & Bisnis, Universitas Diponegoro.

Basri, Yesi Mutia, Dkk. (2012). *Studi Ketidapatuhan Pajak : Faktor Yang Mempengaruhinya (Kasus Pada Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Terdaftar Di Kpp Pratama Tampan Pekanbaru)*. Diambil dari: [asp.trunojoyo.ac.id](http://asp.trunojoyo.ac.id) (1 April 2016).

Dessy. (2017). *Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Kasus di KPP Pratama kalideres)*. Skripsi, Fakultas Ilmu Tarbiyah Keguruan, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah. Jakarta.

Febriansyah, Angky. (2015). *Analisis Pengaruh Kualitas Pelayanan dan pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi pada KPP Pratama Bandung Cicadas*. *Jurnal Riset Akuntansi - Volume VII/ No.2/ Oktober 2015 ISSN 2086-0447*. Program Studi Universitas Komputer Indonesia.

Febriyanti, Irna. (2013). *Pengaruh Kewajiban Kepemilikan NPWP, Pemeriksaan Pajak dan Penagihan Pajak terhadap Penerimaan Pajak (Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama di Wilayah Jakarta Selatan)*.

Gunandi. (2003). *Kebijakan Penagihan Pajak*. Jakarta : BP. Cipta Karya.

Handayani, Sapti Wuri, Faturokhman, Agus & Pratiwi, Umi. (2012). *Faktor-faktor yang mempengaruhi kemauan membayar pajak wajib pajak orang pribadi yang melakukan pekerjaan bebas*. *Simposium Nasional Akuntansi XV*.

Hardiningsih, Pancawati & Yulianawati, Nila. (2011). ). *Faktor-faktor yang mempengaruhi kemauan membayar pajak*. *Dinamika Keuangan dan Perbankan*, 3(2).

<http://jabar.tribunnews.com/2018/03/08/kepala-kanwil-ditjen-pajak-jabar-i-sebut->

- kepatuhan-pajak-masyarakat-masih-rendah. (diunduh 30 Mei 2018 jam 12.30).  
<http://www.pikiran-rakyat.com/jawa-barat/2017/12/06/kepatuhan-wajib-pajak-lapor-spt-rendah-415321>. (diunduh 30 Mei 2018 jam 12.45).
- <https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-3744743/tingkat-kepatuhan-pajak-orang-ri-masih-kalah-dari-malaysia>. (diunduh 30 Mei 2018 jam 13.00).
- Mardiasmo. (2011). *Perpajakan Edisi Revisi 2009*. Yogyakarta. Penerbit Andi.
- Marsono. (2016). *Metode Penelitian Kuantitatif*. In Media. Bogor.
- Neng Siti RW, Bagianto, Agus dan Yuniati Yuniati. (2018). *Pengaruh Pemeriksaan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dan Dampaknya Terhadap Efektivitas Penerimaan Pajak Penghasilan Badan*. *Jurnal Ilmiah MEA (Manajemen, Ekonomi, & Akuntansi)* Vol 2.2 e-ISSN : 2621-5306 Hal 115-143.
- Nurjannah, Intan. (2017). *Pengaruh Dimensi Konsekuensi Religiusitas dan Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan dalam Perpajakan (studi kasus pada KPP Pratama Kabupaten Boyolali)*, *Doctoral Dissertation*. IAIN Surakarta.
- Nurmantu, Safri. (2010). *Pengantar Perpajakan*. Jakarta: Kelompok Yayasan Obor.
- Putri, Wike Puspasari. (2012). *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Pemilik Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah (UMKM) Dalam Memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) (Survey Pada Wajib Pajak Pemilik UMKM Yang Terdaftar Di Kpp Pratama Batu)*. Skripsi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Univers.
- Rahayu, Siti Kurnia. (2013). *Perpajakan Indonesia Konsep dan Aspek Formal*.
- Rahmawaty, Stella. (2014). *Pengaruh Pengetahuan Modernisasi Strategi Direktorat Jenderal Pajak, Sanksi Perpajakan dan Religiusitas yang Dipersepsikan Terhadap Kepatuhan Perpajakan*. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa*
- Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya, Vol 3, No 1*.
- Resmi, Siti. (2005). *Perpajakan Teori dan Kasus Edisi 4*. Jakarta : Granit.
- Siti Masruroh, Zulaikha. (2013). *Pengaruh Manfaat NPWP, Pemahaman Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan dan Sanksi Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Empiris Pada WP OP di Kabupaten Tegal)*, *Diponegoro Journal Of Accounting* 435-449. Fakultas Ekonomika dan Bisnis, Universitas Diponegoro.
- Suandy, Erly. (2011). *Hukum Pajak Edisi 5*. Salemba Empat: Jakarta.
- Sugiyono. (2013). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Tansuria, Billy Ivan. (2010). *Pokok-Pokok Ketentuan Umum Perpajakan, Edisi Pertama*, Graha Ilmu. Yogyakarta.
- Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 Tentang "Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan*. (n.d.).
- Wati, Reny Eka. (2016). *Pengaruh Pengetahuan Modernisasi Strategi Direktorat Jenderal Pajak, Sanksi Perpajakan, Kualitas Pelayanan Fiskus dan Religiusitas yang Dipersepsikan Terhadap Kepatuhan Perpajakan*. *Naskah Publikasi*. Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Surakarta: Universitas Muhammadiyah Surakarta.
- Widayanti & Nurlis. (2010). *Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Kemauan Untuk Membayar Pajak Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Melakukan Pekerjaan Bebas Pada KPP Pratama Gambir Tiga*. Diambil dari: [ejournal.unri.ac.id](http://ejournal.unri.ac.id) (5 April 2016).
- Widodo, Widi. (2010). *Moralitas, Budaya dan Kepatuhan Pajak*. Bandung: Alfabeta.
- Yuniati. (2016). *"Perpajakan Teori, Konsep & Praktik. Diliengkapi aplikasi e-spt, e-billing, dan e-filling dan soal soal USKP"*. Bandung: Children Book Multimedia. ISBN 978-602-60112-0-6
- Yuniati. (2017). *Pemotongan/Pemungutan PPH. Konsep, Contoh, dan Studi Kasus*. Children Book Multimedia . Bandung.